



PUTUSAN

Nomor 65/PID.SUS/2022/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KARIM HABU alias ABA;**
2. Tempat lahir : Tuladenggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun/13 Desember 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Imana, Kec. Atinggola, Kab. Gorontalo Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : -

Dalam perkara ini Penyidik tidak melakukan penahanan;

Dalam Perkara ini Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Lapas Gorontalo oleh;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
4. Perpanjangan penahan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 14 september 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022.
5. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, berdasarkan Penetapan tanggal 26 September 2022 Nomor 207/PEN.PID/2022/PT GTO, sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022.
6. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, berdasarkan Penetapan tanggal 7 Oktober 2022 Nomor 213/PEN.PID/2022/PT GTO, sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 65/PID.SUS/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Desember 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 65/PID.SUS/2022/PT GTO tanggal 6 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 65PID.SUS/2022/PT GTO tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang pertama perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Lbo tanggal 21 September 2022 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal tanggal 13 Juni 2022, Nomor: Reg. Pekara: PDM 05/GRT/06/2022 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa KARIM HABU Alias ABA pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2021, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah di Desa Imana Kec. Atinggola Kab. Gorontalo Utara, atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa membujuk dan mengajak Anak Korban INDRIANI FARES Alias CINDI yang masih berusia 6 Tahun berdasarkan akta kelahiran Nomor 7505-LT-16032021-0046 kerumah terdakwa dengan berkata "CINDI, SINI DULU NAPA GULA — GULA" yang artinya "CINDI, AYO KESINI, INI ADA PERMEN". Namun ternyata setelah Anak Korban INDRIANI FARES Alias CINDI masuk kedalam rumah terdakwa Anak Korban INDRIANI FARES Alias CINDI tidak diberikan permen seperti yang dikatakan terdakwa, Kemudian terdakwa mengajak Anak Korban INDRIANI FARES Alias CINDI ke dekat lemari kaca yang ada dirumah terdakwa, Setelah itu terdakwa menyuruh Anak Korban INDRIANI FARES Alias CINDI membuka celana anak, kemudian terdakwa

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 65/PID.SUS/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban INDRIANI FARES Alias CINDI sampai ke dalam hingga kemaluan Anak Korban terasa sangat sakit dan mengeluarkan darah, saat itu Anak Korban INDRIANI FARES Alias CINDI menangis dan mencoba melawan namun terdakwa memukul Anak Korban INDRIANI FARES Alias CINDI dengan tangan terkepal yang mengenai bagian paha Anak Korban INDRIANI FARES Alias CINDI sambil memaki dengan berkata "KUDA CUKI DENG NGANA", sehingga Anak Korban INDRIANI FARES Alias CINDI merasa takut, kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban INDRIANI FARES Alias CINDI untuk jongkok dan terdakwa berbaring disebelah korban sambil menggosok-gosokkan kemaluannya di kemaluan Anak Korban INDRIANI FARES Alias CINDI dan terdakwa juga meminta Anak Korban INDRIANI FARES Alias CINDI untuk menghisap-hisap kemaluan terdakwa.

Bahwa terdakwa mengancam Anak Korban INDRIANI FARES Alias CINDI dengan mengatakan "JANGAN BILANG P SAPA SAPA, KALO MOBILANG KITA MO PUKUL DENG CUBI DI KODO" yang artinya "JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA, KALAU BILANG SIAPA-SIAPA NANTI SAYA PUKUL DAN CUBIT DI KEMALUAN".

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak Korban INDRIANI FARES Alias CINDI mengalami luka-luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor R2411V12021 Dokkes, tanggal 15 April 2022 yang dikeluarkan oleh Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Gorontalo ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh Dr. Nurwalyah Tawari selaku dokter yang memeriksa Dr. Maimun Ihsan, Sp. OG, hal mana pada tanggal 15 April 2022 bertempat di Rumah sakit Aloe saboe telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang:

Nama : INDRIANI FARES Alias CINDI
Jenis Kelamin : Perempuan.
Umur : 6 Tahun.
Agama : Islam.
Alamat : Desa Imana Kec. Atinggola Kab. Gorontalo Utara

Hasil Pemeriksaan:

- Tampak luka lama di area Labia Mayora dan Labia minora kiri dan kanan titik.
- Tampak luka lama di area genetalia titik.

Kesimpulan:

- Selaput darah utuh titik.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 65/PID.SUS/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa KARIM HABU Alias ABA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa KARIM HABU Alias ABA pada han, tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2021, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat disebuah rumah di Desa Imana Kec. Atinggola Kab. Gorontalo Utara, atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri *Limboto*, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa membujuk dan mengajak Anak Korban INDRIANI FARES Alias CINDI yang masih berusia 6 Tahun berdasarkan akta kelahiran Nomor 7505-LT-16032021-0046 kerumah terdakwa dengan berkata "CINDI, SINI DULU NAPA GULA — GULA" yang artinya "CINDI, AYO KESINI, INI ADA PERMEN". Namun ternyata setelah anak Anak Korban INDRIANI FARES Alias CINDI masuk kedalam rumah terdakwa Anak Korban INDRIANI FARES Alias CINDI tidak diberikan permen seperti yang dikatakan terdakwa, Kemudian terdakwa mengajak Anak Korban INDRIANI FARES Alias CINDI ke dekat lemari kaca yang ada dirumah terdakwa, Setelah itu terdakwa menyuruh Anak Korban INDRIANI FARES Alias CINDI membuka celana anak, kemudian terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban INDRIANI FARES Alias CINDI sampai ke dalam hingga kemaluan korban terasa sangat sakit dan mengeluarkan darah, saat itu Anak Korban INDRIANI FARES Alias CINDI menangis c'an mencoba melawan namun terdakwa memukul Anak Korban INDRIANI FARES Alias CINDI dengan tangan terkepal yang mengenai bagian paha Anak Korban INDRIANI FARES Alias CINDI sambil memaki dengan berkata "KUDA CUKI DENG NGANA", sehingga Anak Korban INDRIANI FARES Alias CINDI merasa takut, kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 65/PID.SUS/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRIANI FARES Alias CINDI untuk jongkok dan terdakwa berbaring disebelah korban sambil menggosok — gosokkan kemaluannya di kemaluan Anak Korban INDRIANI FARES Alias CINDI dan terdakwa juga meminta Anak Korban INDRIANI FARES Alias CINDI untuk menghisap — hisap kemaluan terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak Korban INDRIANI FARES Alias CINDI mengalami luka-luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor R2411V12021 Dokkes, tanggal 15 April 2022 yang dikeluarkan oleh Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Gorontalo ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh Dr. Nurwaliyah Tawari selaku dokter yang memeriksa Dr. Maimun Ihsan, Sp. OG, hal mana pada tanggal 15 April 2022 bertempat di Rumah sakit Aloe saboe telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang:

Nama : INDRIANI FARES Alias CINDI
Jenis Kelamin : Perempuan.
Umur : 6 Tahun.
Agama : Islam.
Alamat : Desa Imana Kec. Atinggola Kab. Gorontalo Utara

Hasil Pemeriksaan:

- Tampak luka lama di area Labia Mayora dan Labia minora kiri dan kanan titik.
- Tampak luka lama di area genetalia titik.

Kesimpulan:

- Selaput darah utuh titik.

Perbuatan terdakwa KARIM HABU Alias ABA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23. Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa KARIM HABU Alias ABA pada han, tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2021, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat disebuah rumah di Desa Imana Kec.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 65/PID.SUS/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atinggola Kab. Gorontalo Utara, atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri *Limboto*, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul!, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa membujuk dan mengajak Anak Korban INDRIANI FARES Alias CINDI yang masih berusia 6 Tahun berdasarkan akta kelahiran Nomor 7505-LT-16032021-0046 kerumah terdakwa dengan berkata "CINDI, SINI DULU NAPA GULA — GULA" yang artinya "CINDI, AYO KESINI, INI ADA PERMEN". Namun ternyata setelah anak Anak Korban INDRIANI FARES Alias CINDI masuk kedalam rumah terdakwa Anak Korban INDRIANI FARES Alias CINDI tidak diberikan penmen seperti yang dikatakan terdakwa, Kemudian terdakwa mengajak Anak Korban INDRIANI FARES Alias CINDI ke dekat lemari kaca yang ada dirumah terdakwa, Setelah itu terdakwa menyuruh Anak Korban INDRIANI FARES Alias CINDI membuka celana anak, kemudian terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban INDRIANI FARES Alias CINDI sampai ke dalam hingga kemaluan korban terasa sangat sakit dan mengeluarkan darah, saat itu Anak Korban INDRIANI FARES Alias CINDI menangis dan mencoba melawan namun terdakwa memukul Anak Korban INDRIANI FARES Alias CINDI dengan tangan terkepal yang mengenai bagian paha Anak Korban INDRIANI FARES Alias CINDI sambil memaki dengan berkata "KUDA CUKI DENG NGANA", sehingga Anak Korban INDRIANI FARES Alias CINDI merasa takut, kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban INDRIANI FARES Alias CINDI untuk jongkok dan terdakwa benbaring disebelah korban sambil menggosok — gosokkan kemaluannya di kemaluan Anak Korban INDRIANI FARES Alias CINDI dan terdakwa juga meminta Anak Korban INDRIANI FARES Alias CINDI untuk menghisap — hisap kemaluan terdakwa.

Bahwa terdakwa mengancam Anak Korban INDRIANI FARES Alias CINDI dengan mengatakan " JANGAN BILANG SAPA SAPA, KALO.MOBILANG KITA MO PUKUL DENG CUBI DI KODO" yang artinya "JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA, KALAU BILANG SIAPA-SIAPA NANTI SA YA PUKUL DAN CUBIT DI KEMALUAN".

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak Korban INDRIANI FARES Alias CINDI mengalami luka-luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 65/PID.SUS/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R24/IV/2021 Dokkes, tanggal 15 April 2022 yang dikeluarkan oleh Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Gorontalo ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh Dr. Nurwaliyah Tawari selaku dokter yang memeriksa Dr. Maimun Ihsan, Sp. OG, hal mana pada tanggal 15 April 2022 bertempat di Rumah sakit Aloe saboe telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang:

Nama : INDRIANI FARES Alias CINDI
 Jenis Kelamin : Perempuan.
 Umur : 6 Tahun.
 Agama : Islam.
 Alamat : Desa Imana Kec. Atinggola Kab. Gorontalo Utara

Hasil Pemeriksaan:

- Tampak luka lama di area Labia Mayora dan Labia minora kiri dan kanan titik.
- Tampak luka lama di area genetalia titik.

Kesimpulan:

- Selaput darah utuh titik.

Perbuatan terdakwa KARIM HABU Alias ABA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah membacakan surat tuntutan No. Reg. Perk: PDM-05/GRT/Eoh.2/08/2022 tertanggal 24 Agustus 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KARIM HABU Alias KARIM Alias ABA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencabulan terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan ketiga Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KARIM HABU Alias KARIM Alias ABA dengan pidana penjara selama 14 (Empat belas) Tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dan apabila denda tidak dibayar maka diganti kurungan selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kaos warna abu-abu dengan lengan panjang berwarna merah maroon, dibagian leher berwarna bis hitam, di bagian dada bertuliskan angka 9 (sembilan) PUMA Ukuran "M" Merk FOR KIDS High Quality Kids Wear;
 - 1 (satu) lembar celana jogger ripped jeans sampai lutut berwarna biru ukuran 10 (sepuluh) terdapat dua kantong di depan dan dua kantong di belakang.

Dikembalikan kepada Anak INDRIANI FARES Alias CINDI.
4. Menyatakan supaya Terdakwa KARIM HABU Alias KARIM Alias ABA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Limboto menjatuhkan putusan pada tanggal 21 September 2022 Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Lbo. amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KARIM HABU Als ABA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN, MEMAKSA, MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT, SERANGKAIAN KATA-KATA BOHONG, ATAU MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, KARIM HABU Als ABA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun, dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayarkan maka di ganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kaos warna abu-abu dengan lengan panjang berwarna merah maroon, dibagian leher berwarna bis hitam, di bagian dada

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 65/PID.SUS/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuliskan angka 9 (sembilan) PUMA Ukuran "M" Merk FOR KIDS High Quality Kids Wear;

- 1 (satu) lembar celana jogger ripped jeans sampai lutut berwarna biru ukuran 10 (sepuluh) terdapat dua kantong di depan dan dua kantong di belakang.

Dikembalikan kepada yang paling berhak memilikinya yaitu Anak Korban Indriani Fares Als cindi

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 26 September 2022 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 23/Akta Pid /2022/PN Lbo permintaan banding tersebut, telah pula diberitahukan dengan cara saksama oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto kepada Terdakwa pada tanggal 27 September 2022;

Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding Nomor 23/Akta Pid/2022/PN Lbo, pada tanggal 3 Oktober 2022 diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto dan telah diberitahukan dengan cara saksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Limboto kepada Terdakwa pada tanggal 4 Oktober 2022;

Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding (inzage) Nomor 23/Akta.Pid/2022/PN Lbo, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Limboto masing-masing pada tanggal 26 September dan 27 September 2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum terhadap putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Lbo tanggal 21 September 2022 diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Peuntut Umum telah mengajukan memori banding dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan Banding, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan Memori Banding Penuntut Umum.

Menimbang bahwa alasan memori banding Penuntut Umum pada pokoknya;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 65/PID.SUS/2022/PT GTO



Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa KARIM HABU Alias KARIM Alias ABA selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka di ganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, adalah kurang memenuhi rasa keadilan, didasarkan atas akibat yang ditimbulkan menyebabkan Anak INDRIANI FARES Alias CINDI mengalami penderitaan merasa sakit di alat kelaminnya serta menimbulkan trauma selamanya Untuk diketahui bahwa ANAK INDRAM FARES Alias berdasarkan 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7505-LT-16032021-0046 menurut stbld bahwa pada tanggal 19 November Tahun 2015 bahwa anak Cindi berumur 6 tahun.

Berdasarkan hal tersebut di atas kami Penuntut Umum memohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo mengadili sendiri perkara *a quo* dan mengabulkan permohonan banding kami sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KARIM HABU Alias KARIM Alias ABA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencabulan terhadap anak*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan ketiga Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KARIM HABU Alias KARIM Alias ABA dengan pidana penjara selama 14 (Empat belas) Tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dan apabila denda tidak dibayar maka diganti kurungan selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) lembar kaos warna abu — abu dengan lengan panjang berwarna merah maroon, dibagian leher berwarna hitam, di bagian dada bertuliskan angka 9 (sembilan) PUMA Ukuran "M" Merk FOR KIDS High Quality Kids Wean;
 - 1 (satu) lembar celana jogger ripped jeans sampai lutut berwarna biru ukuran 10 (sepuluh) terdapat dua kantong di depan dan dua kantong di

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	



belakang.

Dikembalikan kepada Anak INDRIANI FARES Alias CINDI

4. Menyatakan supaya Terdakwa KARIM HABU Alias KARIM Alias ABA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah membaca dengan seksama fakta – fakta di persidangan dalam Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Lbo tanggal 21 September sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencabulan tersebut terjadi ditahun 2021, bertempat di rumah terdakwa di Desa Imana, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa yang menjadi terdakwa adalah Karim Habu Als Aba, sedang yang menjadi korbannya adalah Indriani Fares Als Cindi;
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi berawal ketika Anak Korban sementara mandi di sungai depan rumah terdakwa, kemudian terdakwapun memanggil Anak Korban untuk datang kerumah terdakwa dengan berkata "Cindi, sini dulu" napa gula-gula" yang artinya "cindi kesini dulu, ada permen" dan yang menyampaikan kepada Anak Korban adalah teman Anak Korban yang bernama Putri yang sementara mandi dengan Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak Korban pun langsung datang dan masuk kerumah terdakwa, kemudian terdakwapun langsung memberikan permen Strawberi kepada Anak Korban;
- Bahwa setelah terdakwa memberikan permen kepada Anak Korban, setelah itu terdakwapun langsung mengunci pintu depan rumah lalu terdakwa mengajak Anak Korban kesamping lemari kaca yang ada didalam rumah terdakwa, dan selanjutnya terdakwa lalu membuka celana Anak Korban dan memasukan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa pada saat terdakwa memasukan jari kedalam kemaluan Anak Korban, saat itu Anak Korban merasakan sakit pada kemaluannya sehingga Anak Korban pun langsung menangis, dan ketika Anak Korban menangis terdakwa langsung memukul Anak Korban dibagian paha Anak Korban sambil memaki Anak Korban dengan berkata "kuda cuki dengan ngana" sehingga Anak Korban merasa takut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk jongkok dan terdakwa berbaring disebelah Anak Korban lalu menyuruh Anak Korban untuk memegang kemaluan terdakwa;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 65/PID.SUS/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sambil menyuruh Anak Korban untuk duduk jongkok, terdakwa mengatakan kepada Anak Korban 'jangan bilang kepada siapa-siapa kalau bilang maka terdakwa akan memukul dan mencubit kemaluan Anak Korban;
- Bahwa pada saat terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk jongkok dan memegang kemaluan terdakwa, tiba-tiba datang isteri terdakwa di rumah, dan pada saat melihat terdakwa ada bersama Anak Korban di atas tempat tidur, isteri terdakwa menjadi marah lalu memukul terdakwa, sehingga Anak Korban pun langsung lari keluar dari dalam rumah dan pulang kerumah nenek Anak Korban;
- Bahwa pada saat berada dirumah nenek Anak Korban, tidak menceritakan peristiwa tersebut kepada neneknya karena merasa takut;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 09.00 WITA, saat itu ibu korban yang bernama Sulistiawati Asizi Als Sulis dan tempat tinggalnya tiba di kost-kostan "Raja" di Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, tepatnya di kamar kost sepupu ibu Anak Korban yang bernama Melan, dimana ibu Anak Korban berencana tinggal di kamar kost sepupu ibu Anak Korban tersebut selama 1 (satu) malam dikarenakan keesokan harinya di pagi hari, ibu Anak Korban akan berangkat ke Makassar bersama Anak Korban yang rencananya akan bersekolah di Makassar;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.00 WITA datang Anak Korban bersama saudara Ika ke kost-kostan tempat tinggal saksi Meilan tersebut;
- Bahwa pada saat Anak Korban berada di kost-kostan bersama ibunya dan disaat ibu Anak Korban hendak memandikan Anak Korban, yang saat itu sedang duduk diatas tempat tidur dalam posisi terbuka paha, saat itu ibu Anak Korban melihat kemaluan Anak Korban dalam keadaan terbuka dan terlihat kemaluan Anak Korban berwarna kehitaman, hal mana tidak wajar bagi anak kecil, sehingga ibu Anak Korban pun langsung menanyakan kepada Anak Korban siapa yang telah memegang-megang kemaluan Anak Korban;
- Bahwa dengan rasa takut Anak Korban menyampaikan bahwa yang memegang kemaluan Anak Korban adalah kakeknya (terdakwa Karim Habu);
- Bahwa kemudian ibu Anak Korban pun menanyakan kepada Anak Korban bagaimana sampai terdakwa bisa memegang kemaluan Anak Korban,

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 65/PID.SUS/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Anak Korban pun menceritakan kepada ibunya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut terhadap Anak Korban sebagaimana yang diceritakan kepada ibunya, kemudian ibu Anak Korban pun melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian untuk diproses;
- Bahwa saat Anak Korban dan terdakwa bertemu sampai terdakwa mencabuli Anak Korban, Anak Korban masih bersekolah dan umur Anak Korban saat itu baru berusia 9 (sembilan) Tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7505-LT-16032021-0046 tertanggal 16 Maret 2021 atas nama: INDRIANI FARES lahir di Imana tanggal 17 November tahun 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pencatatan Sipil Kab. Gorontalo Utara, Dra. SARCE KANDOUW, M.Pd;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Karim Habu Als Aba terhadap Anak Korban Indriani Fares mengakibatkan Anak Korban pada hasil pemeriksaan pada Rumah Sakit Umum Prof. Dr. H. Aloe Saboe

Hasil Pemeriksaan:

- Tampak luka lama di area Labia mayora dan Labia minora kiri dan kanan titik.
- Tampak luka lama di area genetalia titik.

Kesimpulan:

- Selaput darah utuh titik.

Sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: R104IIVI2O2IIDokkes tertanggal 15 April 2021 yang di buat dan ditandatangani oleh di. Maimun Ihsan, Sp.OG, (K) dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Prof. Dr. H. Aloe Saboe;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN, MEMAKSA, MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT, SERANGKAIAN KATA-KATA BOHONG, ATAU MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL", Sebagaimana unsur pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 65/PID.SUS/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Alternatif ketiga terbukti;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati dengan seksama fakta-fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN, MEMAKSA, MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT, SERANGKAIAN KATA-KATA BOHONG, ATAU MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL", Sebagaimana unsur pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Alternatif ketiga terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara in casu dalam Tingkat Banding, kecuali tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun, dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayarkan maka di ganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dikarenakan perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban, menimbulkan trauma berkepanjangan pada Anak Korban yang masih usia 9 tahun, terdakwa yang seharusnya sebagai pelindung Anak Korban malah merusak secara psikis dan fisik, perbuatan terdakwa menimbulkan malu pada keluarga besar Anak Korban, perbuatan Terdakwa tidak mempunyai prikemanusiaan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana amar dalam Putusan Tingkat Banding dibawah ini;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 65/PID.SUS/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam proses persidangan di tahan maka Putusan yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari tahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan untuk menanggukhan tahan Terdakwa, maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebagaimana diatur Pasal 222 KUHP;

Mengingat pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan putusan ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 53/Pid. Sus/2022/PN Lbo tanggal 21 September 2022 sekedar mengenai lamanya pidana Penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana kepada terdakwa KARIM HABU Alias KARIM Alias ABA tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar maka diganti kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Lbo tanggal 21 September 2022 untuk selebihnya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 65/PID.SUS/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 yang terdiri dari Halimah Pontoh, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Noer Ali, S.H. dan Subur Susatyo, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 65/PID. SUS/2022/PT GTO tanggal 6 Oktober 2022 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Zuhriati Usman, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri Penuntut Umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Noer Ali, S.H.,

Halimah Pontoh, S.H.,M.H

Subur Susatyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zuhriati Usman, S.H.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 65/PID.SUS/2022/PT GTO